



WALI KOTA MAGELANG

- Yth. 1. Camat se-Kota Magelang;
2. Lurah se-Kota Magelang;
3. Para Pelaku Usaha;
4. Seluruh warga Kota Magelang.

SURAT EDARAN

NOMOR 300/92/112 TAHUN 2023

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI BULAN SUCI RAMADHAN 1444 H/2023 M

Dasar:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI. Dahulu NR 8 Tahun 1948;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dalam rangka menjamin ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M di Kota Magelang maka:

1. Setiap orang dilarang berkelompok dan berkumpul di tempat umum, jalanan, area terbuka di atas pk:22.00 s.d pk:05.00.WIB, termasuk bagi pelajar dan usia pelajar yang membuat ramai, gaduh, dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
2. Kegiatan membangunkan sahur (patroli sahur) dapat dilaksanakan dengan tertib agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
3. Setiap orang dilarang menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan (knalpot brong, spion, TNKB dan/atau kelengkapan teknis lainnya);
4. Setiap orang dilarang menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dapat membahayakan orang lain;
5. Setiap orang atau pemilik usaha dilarang membuat, mengedarkan, menjual atau menyalakan petasan/mercon dan atau bahan peledak lainnya guna mencegah terjadinya korban jiwa, bahaya ledakan dan/atau kebakaran;
6. Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Walikota dan/atau Kepolisian Republik Indonesia;
7. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Kafe, Warung/Warteg, atau Hotel termasuk Pedagang Kaki Lima baik dalam *shelter* maupun *nonshelter* dapat menyediakan layanan makan ditempat (*Dine in*) namun dihimbau tidak melakukan kegiatan usaha secara mencolok dengan memasang tirai penutup pada siang hari;
8. Tempat Karaoke, Rumah Bilyar, *Spa*, Pub/Rumah Musik, penyewaan *game online* dan tempat hiburan sejenisnya hanya boleh beroperasi mulai pk.21.00 s.d pk.24.00 WIB;
9. Hotel, bar, dan restoran dilarang menjual dan/atau menyajikan minuman beralkohol selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M;
10. Seluruh warga masyarakat diharapkan mematuhi dan menjaga kondusifitas, ketertiban umum, serta ketentraman masyarakat selama pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M;

11. Warga masyarakat agar berperan aktif melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap adanya tindakan kejahatan dan/atau pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungannya;
12. Pengawasan dan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat selama Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H/2023 M dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait bersama jajaran TNI dan POLRI, beserta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat se-Kota Magelang berdasarkan kewenangan masing-masing;
13. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Maret 2023



dr. H. MUHAMMAD NUR AZIZ, Sp.Pd. KGH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Komandan KODIM 0705 Magelang;
2. Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang;
6. Komandan Komando Rayon Militer se-Kota Magelang;
7. Kepala Kepolisian Sektor se-Kota Magelang;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Magelang;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang;
12. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;
13. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang;
14. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Magelang;
15. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Magelang;
16. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Magelang;
17. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Magelang.